

# MENGIDENTIFIKASI DAMPAK EKSTRADISI TERHADAP PEREKONOMIAN INDONESIA

**Alvon Christianto**

Pascasarjana Universitas Katolik Parahyangan (UNPAR) Bandung, Jalan Merdeka No. 30 Bandung 40117, Email: [c.alvon.ch@gmail.com](mailto:c.alvon.ch@gmail.com)

## Abstrak

Ekstradisi sejatinya merupakan salah satu upaya yang dilakukan negara untuk menunjukkan kemampuan dalam mengoptimalkan penegakkan hukum terhadap warga negaranya yang melakukan suatu tindak pidana. Adapun beberapa isu dalam ekstradisi terdiri dari: (i) tidak ada pengaturan mengenai batas waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu proses ekstradisi, (ii) proses ekstradisi telah gagal merefleksikan keinginan dari Pemerintah untuk mengoptimalkan aktivitas penegakkan hukum. Untuk diperhatikan, aktivitas penegakan hukum yang optimal akan memberikan suatu keadaan stabilitas politik, mencegah menurunnya perekonomian dan atau keadaan tidak stabil, dan tujuan yang paling utama adalah memaksimalkan kesejahteraan sosial. Penulis akan menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan cara menggunakan data dan informasi yang termuat dalam peraturan perundang-undangan dan literatur. Pengambilan kesimpulan dilakukan secara deduktif dengan menggunakan kriterium kebenaran koheren. Dengan membedah peraturan-peraturan tentang ekstradisi dan yang menjadi dasar dibentuknya RUU Ekstradisi, diharapkan dapat menciptakan suatu peraturan yang lebih mengutamakan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Selain itu, dalam melakukan ekstradisi, Pemerintah pun harus bersikap tegas, namun tetap memiliki posisi tawar yang baik serta dapat menguntungkan pihaknya.

**Kata kunci:** Ekstradisi, Perekonomian Nasional, Optimalisasi Perekonomian.

## Abstract

*Extradition is one of the measures undertaken to demonstrate the ability of a country to optimize law enforcement upon the citizen committing criminal offense. Some issues in extradition discussed are (1) no arrangement (i) no arrangement regarding the deadline required to complete an extradition process, (ii) the extradition process in Indonesia has failed to reflect the government's intention to optimize law enforcement measures. To note, optimal law enforcement activities will provide a state of political stability, prevent economic decline and or unstable circumstances, and the main objective is to maximize social welfare. The author used normative juridical methods of research conducted by using the data and information contained in the legislation and literature. The conclusion was drawn deductively using coherent criterium of truth. By dissecting the rules on extradition of which is the basis of the promulgation of the extradition law, it is expected to create a regulation that prioritizes the welfare of the people of Indonesia. In addition, in conducting extradition, Government should be stricts, but maintaining a good bargaining position beneficial for its side.*

**Keyword:** extradition, national economy, economic optimisation.



## I. PENDAHULUAN

*Koninklijk Besluit* yang dibentuk pada 8 Mei 1883 No. 26 (Staatsblad 1883-1888) telah dicabut melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi yang diundangkan pada tanggal 18 Januari 1979. Pada rentang masa tersebut, Indonesia dihantam krisis finansial Asia 1997 (Harahap 2013). akibat efek menular dari negara-negara sekitar dan mengakibatkan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) yang sangat rendah yaitu (-13%). Krisis tersebut telah menimbulkan masalah di bidang sosial, politik, hukum, dan pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, suatu aturan hukum yang baru tentang Ekstradisi sangat dibutuhkan untuk menyesuaikan perkembangan yang terus menerus terjadi sesuai dinamika perubahan masyarakat.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi tetap tidak menutup kemungkinan bagi beberapa pelaku tindak pidana terutama yang memiliki dana berlebih untuk melarikan diri ke negara lain guna menghindari tuntutan di Indonesia. Sudah menjadi sebuah rahasia publik, banyaknya pelaku tindak pidana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang melarikan diri ke Singapura dan Australia (WARYENTI 2014). Kejadian tersebut sejatinya merupakan suatu tamparan keras terhadap lemahnya peraturan dan penegakan hukum di Indonesia yang akhirnya mengakibatkan para pelaku tindak pidana dapat melenggang bebas di luar negeri, sedangkan negara dan khususnya masyarakat Indonesia harus menanggung kerugian akibat perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana tersebut. Namun apakah dengan dilakukannya ekstradisi akan serta merta mengganti kerugian yang diderita negara atau malah membuat negara semakin merugi?

Ekstradisi adalah suatu jalan yang ditempuh oleh negara-negara yang ingin mengembalikan pelaku kejahatan ke negara locus delicti. Namun pelaksanaan ekstradisi ini sering mengalami kendala terutama bagi negara berkembang seperti Indonesia yang tidak memiliki posisi tawar yang baik, sehingga perjanjian-perjanjian ekstradisi yang pernah dibuat menjadi timbang sebelah karena adanya

ketidakseimbangan posisi tawar. Sebaliknya, negara-negara maju dan mempunyai posisi tawar yang tinggi dapat dengan mudah melakukan ekstradisi (Darwis 2018).

Di Indonesia sendiri, ekstradisi tidak dapat langsung terlaksana meskipun telah adanya perjanjian ekstradisi dengan Negara Diminta, karena peraturan ketatanegaraan Indonesia Indonesia. Sehingga terhadap setiap peraturan ekstradisi dengan negara tertentu, tidak serta merta dapat langsung berlaku setelah ditandatangani oleh para negara yang bersangkutan (Juwana 2019). Dengan demikian, apabila Indonesia membuat perjanjian kerjasama dengan negara lain terkait ekstradisi, maka perjanjian tersebut harus diratifikasi ke dalam bentuk undang-undang untuk dapat diberlakukan di Indonesia, dan terhadap undang-undang mengharuskan adanya proses ratifikasi terlebih dahulu ke dalam Hukum Nasional undang tersebut terlebih dahulu harus dibuat rancangan undang-undang yang kemudian rancangan undang-undang tersebut akan disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Hal yang menjadi fokus utama dalam tulisan ini adalah adanya hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membentuk suatu Undang-Undang Ekstradisi, adalah dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Memang bukan merupakan hal utama, namun sudah tidak dapat dipungkiri, ekstradisi merupakan suatu tindakan yang memerlukan biaya yang tidak sedikit. Bahkan sejak dalam proses perumusan undang-undang pun sudah memakan biaya yang tidak sedikit. Sehingga tulisan ini akan mengkaji lebih jauh mengenai ekstradisi serta dampaknya terhadap perekonomian Indonesia.

## II. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif, disebut juga dengan penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan atau studi dokumen, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya (Waluyo 1996).

Penelitian yuridis normatif ini, yakni mencakup penelitian suatu asas-asas hukum, sistematika hukum, sinkronisasi hukum vertikal dan horizontal yang telah ditelaah dengan mengkaji perundang-undangan suatu bidang hukum kehidupan tertentu, sesuai dengan pemeringkatan undang-undang serta sejarah hokum (Soekanto and Mamudji 2001).

Alasan Penulis menggunakan metode penelitian normatif adalah karena yang menjadi tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk meneliti dampak yang akan terjadi dari Ekstradisi terhadap perekonomian masyarakat Indonesia.

### III. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

#### A. PENJELASAN SINGKAT EKSTRADISI

Menurut I Wayan Parthiana, “Ekstradisi adalah penyerahan yang dilakukan secara formal, baik berdasarkan perjanjian ekstradisi yang diadakan sebelumnya atau berdasarkan prinsip timbal balik, atas seseorang yang dituduh melakukan tindak pidana kejahatan (tersangka, tertuduh, terdakwa) atau atas seseorang yang telah dijatuhi hukuman atas kejahatan yang dilakukannya (terhukum, terpidana), oleh negara tempatnya melarikan diri atau berada atau bersembunyi, kepada Negara yang memiliki yurisdiksi untuk mengadili atau menghukumnya, atas permintaan dari Negara tersebut dengan tujuan untuk mengadili atau melaksanakan hukumannya” (Parthiana 1990).

Menurut *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC), kata Ekstradisi diartikan sebagai “proses formal oleh satu yurisdiksi yang menugaskan yurisdiksi yang lain untuk dikembalikannya seseorang yang berada di dalam yurisdiksi dimintakan dan orang tersebut telah dituduh atau dihukum melakukan satu atau beberapa tindak kriminal yang bertentangan hukum dari yurisdiksi yang meminta” (United Nations Office on Drugs and Crime 2004). Perjanjian Ekstradisi telah ada sejak tahun 1258 sebelum masehi. ketika adanya perjanjian damai yang dibentuk oleh Ramsess II dari Mesir dengan Pangeran

Hattusili III. Perjanjian damai tersebut adalah dokumen tertua di dalam sejarah diplomatik (Magnuson 2012).

L. Oppenheim menyatakan bahwa Ekstradisi adalah pengiriman akan individual yang dituduh atau dihukum ke negara yang dimana dalam wilayah negara tersebut dia diduga telah melakukan atau telah dihukum, suatu kejahatan menurut negara yang dalam teritorialnya diduga kejahatan terjadi (Oppenheim 1960).

Sementara J.G Starke menyatakan bahwa terminologi ekstradisi menekankan pada sebuah proses di mana berdasarkan perjanjian atau berdasarkan landasan resiprositas satu negara menyerahkan seseorang kepada negara lain berdasarkan permohonan karena orang tersebut dituduh atau didakwa melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum di dalam yurisdiksi negara Pemohon (Starke 1972).

Hingga abad ke 18, ekstradisi berfokus pada kejahatan politik, dan prosesnya digunakan untuk memperoleh yurisdiksi atas pelanggar politik. Perjanjian Ekstradisi seperti pada tahun 1661 yakni perjanjian antara Charles II dari Inggris dan Denmark, dibentuk untuk memenuhi kepentingan para elit politik. Pada abad 19 suatu konsep ekstradisi modern disusun. Pada periode ini, perjanjian Ekstradisi sudah mencakup tentang kejahatan pada umumnya, seperti perjanjian Amiens antara Inggris dan Perancis pada tahun 1802 (WARYENTI 2014).

Konsep dari Ekstradisi secara bertahap berevolusi menjadi perjanjian internasional yang menjadi dasar prosedur formal untuk permintaan ekstradisi. Ekstradisi muncul sebagai produk hukum. Dengan demikian menjadi jelas bahwa ekstradisi merupakan suatu proses peradilan yang mengesampingkan kejahatan politik seperti awal perjanjian ekstradisi dibentuk. Suatu tanda perkembangan pada proses ekstradisi adalah adanya pertimbangan Hak Asasi. Mahkamah Agung Amerika Serikat telah mengatur bahwa pengadilan terikat pada eksistensi suatu perjanjian ekstradisi yang diasumsikan bahwa peradilan

(di negara pemohon) akan mengadili Termohon Ekstradisi secara adil (Starke 1972).

Terlihat jelas bahwa Ekstradisi berevolusi sepanjang waktu yang awalnya sebagai proses informal mengenai politik, menjadi suatu proses hukum yang berurusan dengan suatu varietas yang luas dari kejahatan-kejahatan pada umumnya. Dengan demikian ekstradisi akan menjadi salah satu langkah yang digunakan oleh negara sebagai bentuk negosiasi, namun terlebih dahulu perlu diperhitungkan apakah ekstradisi tersebut benar-benar diperlukan atau hanya akan menambah beban pengeluaran negara semata. Sehingga perlu dilihat apakah pembentukan undang-undang ekstradisi benar-benar memberikan dampak positif atau tidak, salah satu cara yang akan digunakan adalah dengan menggunakan sistem *Regulatory Impact Assessment* (RIA).

Menurut *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD), *Regulatory Impact Assessment* (RIA) adalah suatu proses yang sistematis untuk mengidentifikasi dan menilai dampak-dampak yang dapat terjadi dari suatu usulan peraturan baru, menggunakan suatu metode analitis yang konsisten seperti analisa manfaat dan biaya. *Regulatory Impact Assessment* (RIA) adalah proses komparasi berdasarkan atas penetapan tujuan pokok peraturan yang diminta dan mengidentifikasi semua intervensi-intervensi kebijakan yang mampu untuk mencapai tujuan tersebut. Semua opsi-opsi yang layak harus dinilai menggunakan metode yang sama, untuk menginformasikan pengambil keputusan tentang efektifitas dan efisiensi akan opsi-opsi yang berbeda dan menerapkan opsi-opsi yang paling efektif dan efisien untuk dipilih secara sistematis (OECD 2002).

*Regulatory Impact Assessment* (RIA) dapat dipertimbangkan sebagai suatu instrument kebijakan pemerintah untuk mencapai tujuan-tujuannya. Legislasi menimbulkan akibat-akibat dimana banyak kelompok-kelompok di dalam masyarakat terpengaruh akan eksistensi produk-produk legislasi tersebut. Tanpa suatu analisa yang baik dalam proses legislasi, dampak-dampak

yang ada tidak akan terlihat dan menjadi sulit diidentifikasi. *Regulatory Impact Assessment* (RIA) dapat membantu dalam mempertimbangkan dan memahami akan siapa atau apa yang akan terpengaruh oleh adanya peraturan perundang-undangan.

Melalui *Regulatory Impact Assessment* (RIA), proses pengambilan keputusan dapat dimaksimalkan dan membantu pembentukan akhir dari suatu rancangan peraturan perundang-undangan. Ada 3 pertanyaan utama dalam *Regulatory Impact Assessment* (RIA), yaitu : (i) Apa yang menjadi pokok permasalahan? (ii) Apa yang menjadi tujuan spesifik dari kebijakan yang ingin dicapai? (iii) Apa yang menjadi perbedaan dari cara-cara mencapai tujuan tersebut? Pertanyaan-pertanyaan ini akan membantu tindakan apa yang harus diambil sebelum mengajukan peraturan perundang-undangan. Dalam *Regulatory Impact Assessment* (RIA), opsi-opsi akan dipertimbangkan dan dikomparasi dengan manfaat-manfaat dan biaya-biaya dari opsi-opsi tersebut. Pembentuk peraturan perundang-undangan diberikan informasi komprehensif untuk membantu dalam memilih tindakan yang paling efektif dan efisien (OECD 2002).

Indonesia memiliki perjanjian bilateral ekstradisi dengan 9 negara yang terdiri dari : (i) Malaysia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1974 tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia mengenai Ekstradisi. (ii) Filipina, berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Antara Republik Indonesia Dan Republik Philipina Serta Protokol. (iii) Thailand, berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1978 tentang Pengesahan Perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Thailand mengenai Ekstradisi. (iv) Australia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1994 tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara Republik Indonesia dan Australia. (v) Hongkong, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pengesahan Persetujuan Antara

Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Hongkong Untuk Penyerahan Pelanggar Hukum Yang Melarikan Diri. (vi) Korea Selatan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Antara Republik Indonesia Dan Republik Korea. (vii) India, berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Antara Republik Indonesia dengan Republik India. (viii) Vietnam, berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Antara Republik Indonesia Dan Republik Sosialis Viet Nam. (xi) Papua Nugini, berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2015 Pengesahan Perjanjian Ekstradisi Antara Republik Indonesia Dan Papua Nugini.

Negara-negara yang berada dibawah ratifikasi adalah (i) Singapura, yang ditandatangani tanggal 27 April 2007. (ii) Tiongkok, yang ditandatangani pada tanggal 1 Juli 2009. (iii) Arab Saudi, yang ditandatangani oleh 2 Februari 2014.

Sebagai negara pemohon Ekstradisi, Indonesia memiliki total 27 kasus Ekstradisi antara tahun 2005 – tahun 2015.

## **B. PROSES DAN SYARAT-SYARAT EKSTRADISI DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA**

Proses ekstradisi selalu merupakan suatu proses formal yang diserahkan oleh seseorang dari suatu negara kepada negara lain berdasarkan perjanjian yang ada antara negara-negara tersebut. Oleh karenanya, para pihak dalam proses itu sangat bergantung kepada perspektif penilaian mereka, mengenai individu yang menjadi obyek-subyek dari proses tersebut.

Kerjasama global dengan jalur kelembagaan misalnya dengan melalui peranan INTERPOL (*International Criminal Police Organization*). INTERPOL sebagai organisasi internasional antar kepolisian nasional dengan negara-negara anggotanya, hingga kini dan bahkan pada masa-masa yang akan datang memegang peranan penting dalam pencegahan, pemberantasan, maupun

penghukuman pelaku tindak pidana internasional maupun tindak pidana yang berdimensi internasional. Dalam tingkan regional, misalnya kerjasama antara kepolisian negara-negara anggota ASEAN. Kerja secara bilateral, misalnya kerjasama antara dua negara yang berbatasan dalam memberantas pelaku kejahatan yang lintas batas (Hartono 2016).

Kerjasama-kerjasama seperti yang diungkapkan di atas, masih terbatas pada masalah-masalah yang bersifat teknik. Sebagaimana diketahui, dalam hubungan internasional, khususnya hubungan antar negara, masing-masing pihak berhadapan dengan kedaulatan negara lain yang harus saling dihormati. Kadang-kadang kedaulatan ini menjadi penghalang dalam pencegahan, pemberantasan dan penghukuman pelaku kejahatan internasional maupun kejahatan yang berdimensi internasional. Untuk menjembatani kedaulatan masing-masing negara, dibutuhkan suatu landasan hukum yang menjadi penghubungnya. Dalam hal ini perjanjian ekstradisi dapat berfungsi sebagai penghubungnya. Berbicara tentang perjanjian-perjanjian ekstradisi, tidak dapat dilepaskan dari usaha penghormatan internasional dalam mencegah, memberantas, dan menghukum pelaku kejahatan internasional maupun pelaku kejahatan yang berdimensi internasional (Kalalo 2016).

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi, diatur bahwa jika pemerintah Indonesia telah menyetujui untuk menyerahkan seorang pelaku kejahatan yang berada di Indonesia kepada Negara Peminta, maka ada beberapa prosedur yang harus dilalui, yaitu:

1. Penahanan sementara orang yang akan diekstradisi (Pasal 18-20).

Pejabat berwenang dari Negara Peminta harus mengajukan permohonan penahanan sementara terhadap pelaku kejahatan yang akan diekstradisi. Permohonan tersebut diajukan kepada Kapolri atau Jaksa Agung melalui INTERPOL Indonesia, saluran diplomatik, atau melalui jasa lainnya seperti pos, telepon, surat elektronik dan sebagainya. Penahanan

sementara ini dilakukan menurut aturan Hukum Acara Pidana Indonesia, karenanya masa penahanan tersebut tidak boleh lebih dari 30 hari.

Penahanan ini juga dilakukan atas jaminan dari Negara Peminta, bahwa Negara tersebut benar-benar akan melakukan ekstradisi terhadap orang tersebut, yang harus dibuktikan melalui dokumen-dokumen pelengkap yang harus disampaikan secepat mungkin dan tidak boleh melebihi waktu penahanan sementara tersebut. Keputusan atas penahanan sementara ini juga harus diberitahukan kepada Negara Peminta oleh Kapolri atau Jaksa Agung melalui INTERPOL Indonesia, atau saluran diplomatik, atau melalui jasa lainnya.

Jika dalam jangka waktu yang dianggap cukup untuk penahanan, Presiden tidak menerima permintaan ekstradisi dari Negara Peminta melalui Menteri Kehakiman (Hukum dan HAM), maka demi hukum, penahanan terhadap tersangka atau pelaku kejahatan harus diakhiri, dan yang bersangkutan harus dibebaskan oleh Jaksa Agung atau Kapolri (Pasal 21).

Pelaku kejahatan yang telah ditahan juga dapat dibebaskan jika diperintahkan oleh Pengadilan, penahanan sudah melewati 30 hari, serta permintaan ekstradisi ditolak oleh Presiden (Pasal 34).

2. Pengajuan surat permintaan ekstradisi dari Negara Peminta melalui saluran diplomatik yang ditujukan Kepada Menteri Kehakiman (Menteri Hukum dan HAM) dan selanjutnya diteruskan kepada Presiden (Pasal 21).

Surat permintaan ekstradisi tersebut harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukung, yaitu salinan surat perintah penahanan yang dikeluarkan pejabat yang berwenang, uraian kejahatan yang dimintakan untuk diekstradisi, teks ketentuan hukum yang dilanggar oleh pelaku, permohonan penyitaan barang bukti, dan surat keterangan kewarganegaraan pelaku. Syarat-syarat tersebut dikenakan kepada pelaku yang disangka melakukan tindak kejahatan.

Sedangkan kepada pelaku yang telah berstatus terpidana, maka dokumen-dokumennya adalah salinan surat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, surat keterangan kewarganegaraan dan surat perintah penahanan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang (Pasal 22).

### 3. Pemeriksaan terhadap pelaku yang akan diekstradisi (Pasal 25-28)

Selama dalam proses penahanan, pelaku kejahatan yang akan diekstradisi akan diperiksa oleh Kepolisian, yang hasilnya berupa Berita Acara Pemeriksaan (BAP), diserahkan kepada Kejaksaan setempat. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ini, selambat-lambat selama 7 hari, Kejaksaan memohonkan surat penetapan Pengadilan untuk menetapkan apakah yang bersangkutan dapat diekstradisi atau tidak. Untuk menjalankan proses persidangan, maka pelaku dipanggil menghadiri sidang pada hari yang telah ditetapkan.

### 4. Proses persidangan atas Berita Acara Pemeriksaan (BAP) (Pasal 29-33)

Setelah dipanggil secara patut, maka dalam persidangan yang dilakukan secara terbuka, di depan pelaku yang akan diekstradisi dan dihadiri oleh Jaksa setempat, Hakim akan melakukan pemeriksaan:

- a. Identitas pelaku;
- b. Kejahatan yang dilakukan bukan termasuk kejahatan yang pelakunya tidak dapat diekstradisi;
- c. Hak penuntutan belum kedaluwarsa;
- d. Pelaku belum pernah dijatuhi hukuman untuk kasus yang dimintakan ekstradisi;
- e. Kejahatan tersebut diancam pidana mati di Negara Peminta, sedangkan di Indonesia tidak;
- f. Orang tersebut sedang diperiksa di Indonesia atas kejahatan yang sama.

Dari hasil pemeriksaan tersebut Hakim akan memutuskan apakah yang bersangkutan dapat diekstradisi atau tidak.

5. Pertimbangan dari Menteri Kehakiman (Menteri Hukum dan HAM), Menteri Luar Negeri, Jaksa Agung, dan Kapolri, terhadap penetapan Hakim, jika Hakim menetapkan bahwa yang bersangkutan dapat diekstradisi (Pasal 36 ayat 1).
6. Keputusan Presiden untuk menentukan apakah yang bersangkutan dapat diekstradisi atau tidak (Pasal 36 ayat 2). Keputusan ini kemudian diberitahukan kepada Negara Peminta melalui saluran diplomatik.
7. Penyerahan orang yang diekstradisi (Pasal 40-41). Jika permintaan ekstradisi disetujui oleh Presiden, orang yang diekstradisi akan diserahkan kepada pejabat yang berwenang dari Negara Peminta, di tempat dan waktu yang telah ditetapkan oleh Menteri Kehakiman (Hukum dan HAM) Indonesia. Jika yang bersangkutan tidak diambil pada waktu yang ditentukan, maka setelah 30 hari, demi hukum, pemerintah Indonesia akan melepaskan pelaku, dan Negara Peminta tidak dapat mengajukan permintaan ekstradisi lagi untuk orang yang sama.

Dari beberapa prosedur yang telah dipaparkan di atas, terlihat bahwa untuk melakukan ekstradisi, begitu banyak pihak yang dilibatkan, mulai dari Presiden, Menteri Luar Negeri, Menteri Kehakiman (Hukum dan HAM), Jaksa Agung, Kapolri, INTERPOL, Perwakilan diplomatik, Pengadilan setempat, Kejaksaan setempat, dan Kepolisian setempat. Dengan demikian terlihat bahwa proses ekstradisi begitu rumit, berbelit dan memakan waktu yang cukup lama.

### C. DAMPAK UTAMA

Empat dampak utama dari peraturan perundang-undangan tentang Ekstradisi adalah:

- i. Dampak Ekonomi.
- ii. Dampak Administrasi Publik.
- iii. Dampak Lingkungan.
- iv. Dampak Sosial.

Terkait dampak-dampak dari negara-negara yang memiliki perjanjian ekstradisi, sebuah studi mengenai mekanisme pengambilan keputusan yang bernama *Game Theory* dapat dimanfaatkan dan diterapkan. Tokoh-tokoh terkemuka dari *Game Theory* ini antara lain John von Neumann (1928), Morgensten (1944), John Nash (1950), dan Thomas Schelling (1960). Penerapan penalaran ekonomi terhadap permasalahan hukum dapat dipahami bahwa aturan-aturan hukum memengaruhi perilaku manusia.

Dalam sejarah, para sarjana hukum menggunakan teori permainan dalam menganalisa masalah-masalah hukum. Teori permainan digunakan kepada masalah mudah dan strategis yang muncul ketika kedua invidual atau negara berinteraksi satu dengan yang lainnya dan para pihak harus memutuskan apa yang harus dilakukan tanpa mengetahui pihak yang lain sedang melakukan apa. Pengamatan-pengamatan dalam teori permainan dibentuk untuk menginformasikan para sarjana bagaimana untuk membentuk hukum dan untuk lebih mengetahui lebih dalam bagaimana hukum mempengaruhi interaksi-interaksi sederhana. Dimana solusi-solusi dibutuhkan, para sarjana membentuk asumsi-asumsi dalam menggambarkan konklusi-konklusi. Kata permainan digunakan untuk mengurangi element-element dasar akan komplikasi dari interaksi-interaksi sosial dan ekonomi.

Salah satu bentuk klasik dalam *Game Theory* disebut *zero-sum game*. Pengertian dari *zero-sum game* adalah sebuah permainan dimana peningkatan

suatu pembayaran kepada satu pemain dari berbagai kombinasi strategi-strategi yang dimainkan tergantung pada penurunan pembayaran pemain lainnya. Jika kita menjumlahkan pembayaran semua pemain yang diterima dari berbagai kombinasi strategi yang dimainkan, kita akan memperoleh angka yang sama. Seorang pemain akan memperoleh bayaran lebih tinggi hanya apabila pemain lainnya memainkan strateginya lebih buruk. Disebut *zero-sum game* karena seseorang dapat menormalkan kembali keadaan dan menjamin bahwa jumlah pembayaran terhadap pemain tersebut tetaplah menjadi 0 dengan berbagai kombinasi strategi yang dimainkan tanpa mengubah karakter dari permainan.

Permainan ini didasarkan pada konsep *Nash Equilibrium* yang melibatkan kombinasi strategi-strategi dan menyimpulkan bahwa setiap pemasukan kepada salah satu pemain berasal dari pengeluaran pemain lain. *Zero-sum game* sering diaplikasikan ke dalam masalah-masalah penegakan hukum.

*Zero-sum game* dapat digunakan dalam menganalisa proses ekstradisi dimana setiap tambahan kepada satu negara menjadi pengeluaran negara yang lain. Ini mengungkapkan bahwa setiap aset-aset atau dana-dana diperoleh oleh negara pemohon akan menjadi tambahan bagi negara pemohon dan pengeluaran pada negara yang dimohon. Tambahan kepada negara pemohon melibatkan dampak untuk ekonomi, administrasi publik, lingkungan, dan sosial. Dalam ekstradisi, suatu pengambilan keputusan yang strategis melibatkan pemahaman akan kebiasaan-kebiasaan dari perjanjian negara-negara dan institusi-institusi penegak hukum, dan cara mereka merespon kasus-kasus ekstradisi.

Fokus utama pada penerapan suatu pengambilan keputusan yang strategis dalam proses ekstradisi adalah untuk memastikan Indonesia menjaga dan mencapai tujuan-tujuan jangka pendek dan jangka panjang yang ideal dengan negara-negara yang melakukan perjanjian dengan Indonesia. Setiap aksi dapat merujuk untuk melawan dan mencegah kejahatan-kejahatan yang diatur dalam Perjanjian Internasional seperti *United Nations Officer on Drugs and*

*Crime* (UNCAC), *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNDOC), dan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (UNTOC), menjaga hubungan dengan negara-negara yang melakukan perjanjian dengan Indonesia, kontribusi kepada program pembangunan ekonomi nasional dan menjaga pasar yang kompetitif dan keuntungan ekonomi dalam wilayah dan secara global.

*Cost–Benefit Analysis* (CBA) sebagai perangkat untuk mengukur program pencegahan kejahatan sangat dibutuhkan, meskipun kejahatan masih dapat dicegah, dan sangat masuk akal biaya pencegahan dapat melebihi dari manfaat. Apabila hal tersebut terjadi, situasi masa kini memperbolehkan untuk melanjutkan suatu solusi kebijakan yang lebih baik, sekiranya mencari suatu bentuk pencegahan kejahatan yang lebih sedikit biaya. CEA adalah variasi dari *Cost–Benefit Analysis* (CBA) yang memperbolehkan perbandingan akan hasil akhir atas pilihan-pilihan kebijakan dengan biaya-biaya yang sebanding, adalah sangat bernilai mengikuti dan untuk memilih program-program pencegahan, memberikan sumber daya untuk hal-hal terkait dengan upaya pencegahan kejahatan.

Tujuan utama dari *Cost–Benefit Analysis* (CBA), seperti bentuk-bentuk evaluasi, adalah untuk menyediakan informasi bagi para pengambil keputusan. Informasi tersebut digunakan untuk menilai dan menyaring kebijakan yang ada, atau untuk membentuk kebijakan-kebijakan baru. *Cost–Benefit Analysis* (CBA) dapat fokus pada level-level yang berbeda, dari evaluasi filosofi dan perspektif, untuk menilai akan strategi-strategi, kebijakan-kebijakan, taktik-taktik, dan aktifitas-aktifitas spesifik. Sejak usaha pencegahan kejahatan perlu disesuaikan dengan tipe-tipe dan konteks-konteks kejahatan yang lebih spesifik, spektrum teoritikal dari aplikasi-aplikasi pencegahan kejahatan dan oleh karena itu *Cost–Benefit Analysis* (CBA) dibutuhkan dan tidak terbatas. Oleh karena itu dengan alasan untuk membentuk kebijakan terkait pencegahan kejahatan, evaluasi melalui *Cost–Benefit Analysis* (CBA) dapat berguna mencakup daerah yang

luas dari ilmu pengetahuan. Hal ini berkaitan dengan fakta bahwa *Cost–Benefit Analysis* (CBA) membentuk suatu instrumen ekonomi untuk menilai kebijakan-kebijakan sosial yang berlevel makro, dimana aplikasi-aplikasi pencegahan kejahatan berpokok pada proyek setingkat mikro. Tidak seperti intervensi-intervensi yang sudah menggunakan kerangka kerja *Cost–Benefit Analysis* (CBA), pencegahan kejahatan memiliki segi makro yang jelas dan akibat kebijakan yang mikro. Oleh karena itu *Cost–Benefit Analysis* (CBA) sangat tepat untuk dipelajari.

#### D. BIAYA-BIAYA UTAMA

Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, Indonesia sebagai negara pemohon memiliki 27 kasus ekstradisi. Salah satu kasus sudah diekstradisi pada tahun 2005. Dari 27 kasus ekstradisi, 14 kasus merupakan kasus korupsi. Pada tahun 2005, kasus-kasus ekstradisi mengenai korupsi memiliki jumlah sebesar 6,928 Triliun Rupiah. Pada tahun 2006 berjumlah 20 Milyar Rupiah, tahun 2009 7,9 Triliun Rupiah dan 500.000 US Dollar, tahun 2011 1,669 Triliun Rupiah, tahun 2012 546 Milyar Rupiah, dan tahun 2014 sejumlah 3,11 Triliun Rupiah. Dalam rentang kurang lebih 10 tahun, kasus ekstradisi korupsi berjumlah 20,353 Triliun Rupiah dan 500.000 US Dollar.

Proses pengumpulan data untuk penelitian *Regulatory Impact Assessment* (RIA) pada proses ekstradisi didasarkan atas laporan UNODC “*Informal Expert Working Group on Effective Extradition Casework Practice*” yang dipublikasikan pada tahun 2004 di Vienna. Laporan tersebut menyatakan bahwa biaya tidak sendirian yang menentukan, dan analisis biaya manfaat yang ketat harus mendahului keputusan dianggap benar. Sebagai tambahan mekanisme kontak atau personel penghubung harus dapat mapan pada suatu basis regional, ketika biaya efektif (United Nations Office on Drugs and Crime 2004).

UNODC secara tegas menyatakan kebutuhan akan diaplikasikannya *Cost–Benefit Analysis* (CBA) ke dalam implementasi kasus ekstradisi. Kebutuhan ini berdasarkan fakta bahwa kasus ekstradisi biasanya melibatkan “lamanya waktu, kompleksitas, biaya dan proses ekstradisi yang tidak pasti” dan “beban biaya yang berlebihan bagi beberapa negara pemohon dan negara yang dimohon” (United Nations Office on Drugs and Crime 2004).

Kejahatan dan keadilan tidak biasanya diasosiasikan dengan *Cost–Benefit Analysis* (CBA). Tetapi mereka harus diasosiasikan. Analisa biaya dan manfaat tergolong baru pada wacana keadilan pidana. Pemanfaatan *Cost–Benefit Analysis* (CBA) merupakan tren yang sedang berkembang, tetapi beberapa program yang telah diterapkan menunjukkan daya tarik yang luas (Rosenberg 2011).

Penggunaan *Cost–Benefit Analysis* (CBA) yang semakin berkembang di dalam arena peradilan pidana telah didorong karena meningkatnya keinginan publik terhadap transparansi dan akuntabilitas akan proyek-proyek yang dibiayai oleh Pemerintah. Penggunaan *Cost–Benefit Analysis* (CBA) telah difasilitasi oleh ketersediaan data yang ditingkatkan dan teknik-teknik untuk kuantifikasi biaya-biaya dan manfaat-manfaat dari program-program intervensi. Karena telah menjadi semakin penting bagi pengurangan kejahatan dan program intervensi sosial untuk dipertahankan dengan alasan keuangan, *Cost–Benefit Analysis* (CBA) telah digunakan untuk mendemonstrasikan nilai-nilai dari program-program dan memberikan pembenaran akan alokasi sumber-sumber dari program-program tersebut. Penggunaan *Cost–Benefit Analysis* (CBA) sebagai lembaga pencegahan kejahatan lebih menjadi proaktif dibandingkan dengan strategi reaktif (Dossetor, n.d.).

Di Inggris dan Wales, suatu kewenangan pokok menuntut yaitu CPS, didirikan pada tahun 1986 berdasarkan *Prosecution of Offenses Act 1985*. Untuk membantu menghitung biaya proses ekstradisi, CPS menyediakan panduan menghitung biaya-biaya ekstradisi sebagai berikut (Dossetor, n.d.)

- Biaya persiapan kasus (Biaya Staff)
- Biaya perundingan dan pengeluaran
- Pengeluaran untuk saksi
- Biaya penasehat hukum
- Biaya staff pendukung
- Biaya pemeriksaan Ekstradisi
- Biaya Pemeriksaan sementara
- Biaya interim dan review pemeriksaan ekstradisi
- Biaya investigasi
- Biaya perjalanan tahanan
- Biaya perjalanan petugas yang mengawal tahanan
- Biaya kejahatan
- Biaya korban

Berdasarkan referensi dari list diatas, biaya kejahatan dan biaya korban adalah bagian dari *Regulatory Impact Assessment* (RIA) dikarenakan “kejahatan menyebabkan biaya-biaya substansial kepada masyarakat, individual, komunitas, dan level national. Program-program baik secara langsung dan tidak langsung mencegah kejahatan dapat karenanya menyebabkan manfaat-manfaat ekonomi substansial dengan mengurangi biaya yang berhubungan dengan kejahatan yang disebabkan oleh korban-korban, komunitas, dan sistem pengadilan” (McCollister, T, and Fang 2010)

Biaya-biaya kejahatan bagi setiap komunitas diikuti dengan 4 elemen :

1. Biaya-biaya korban atau biaya-biaya pengorbanan yang hilang disebabkan oleh korban kejahatan dan memiliki kerugian ekonomi secara langsung, termasuk biaya-biaya medis, pendapatan yang hilang, dan kerugian.
2. Biaya sistem peradilan yang melibatkan keuangan negara yang dikeluarkan untuk perlindungan polisi, jasa hukum, dan fasilitas lembaga pemasyarakatan.

3. Biaya-biaya kejahatan yang dimana melibatkan biaya-biaya kesempatan milik para kriminal untuk memilih aktifitas ilegal dibandingkan dengan aktifitas legal.

Biaya-biaya yang tidak dapat diwujudkan yang melibatkan rasa sakit, penderitaan, menurunnya kualitas hidup, dan dampak - dampak psikologi.

Elemen-elemen akan biaya-biaya kejahatan sangat penting bagi mereka yang mengaplikasikan sebagai pemegang kepentingan dan agenda publik dalam ekonomi dan evaluasi program yang melibatkan komponen-komponen pencegahan kejahatan (McCollister, T, and Fang 2010). *Cost–Benefit Analysis* (CBA) dapat diaplikasikan pada dua fase yang berbeda:

1. Penuntutan melakukan *Cost–Benefit Analysis* (CBA) Ex-ante sebelum untuk menangani kasus ekstradisi ke pengadilan.
2. Penuntutan dapat dilanjutkan dengan proses ekstradisi ketika efisiensi sudah konklusif. Hal ini diperlukannya hakim - hakim yang dapat mengadministrasikan *Cost–Benefit Analysis* (CBA) dan penilaian dampak akan keputusan mereka.

Analisa kuantitatif menggunakan indikator-indikator ekonomi seperti Produk Domestik Bruto (PDB), ekspor, import, inflasi, penanaman modal secara langsung, penanaman modal secara portfolio, kredit, cadangan devisa, pajak, kredit, tingkat pengangguran, dan tingkat kelaparan. Indikator-indikator ini merefleksikan bahwa kasus korupsi dari ekstradisi memiliki dampak terhadap pertumbuhan ekonomi negara.

Kasus-kasus korupsi dipilih untuk dianalisis karena kasus-kasus tersebut memiliki dampak merugikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kondisi-kondisi secara keseluruhan dari masyarakat. Menurut Stephan Haggard dari Universitas California di San Diego, peraturan hukum dan pertumbuhan ekonomi adalah konsep-konsep yang sangat tidak dapat dinilai dalam kerja

hukum dan ekonomi. Tampaknya harus ada suatu mekanisme kasual dimana peraturan hukum secara langsung diasosiasikan dengan pertumbuhan ekonomi melalui kontrak-kontrak akan penegak hukum, pemeriksaan atas pemerintah, dan pemeriksaan atas korupsi. Sebagai tambahan kompleksitas peraturan hukum menunjukkan bahwa pemeriksaan-pemeriksaan atas pemerintah dan korupsi sangat berkorelasi (Haggard 2010).

Haggard menyebutkan “tentu saja keadaan-keadaan yang dimana korupsi dapat menghambat efisiensi. Pelanggaran norma akan prosedur keadilan yang disebabkan korupsi dapat memiliki suatu efek kerugian atas aktifitas ekonomi. Apabila individu-individu tidak percaya dengan perlakuan adil oleh sistem peradilan, maka pengadilan tidak lagi menjadi suatu institusi yang dapat dipercaya untuk penyelesaian sengketa. Para pihak dipaksa untuk menggunakan alternatif penyelesaian sengketa lainnya yang berbiaya tinggi, dan tentunya investasi dan perdagangan akan mengalami kerugian” (Haggard 2010).

Pernyataan di atas merefleksikan bahwa ada efek-efek kausal dari korupsi terhadap pertumbuhan ekonomi. Haggard menyatakan “Tingginya angka korupsi yang diukur oleh para investor memiliki keterkaitan dengan pertumbuhan dan penanaman modal yang rendah”. Salah satu faktor utama adalah negara berkembang, seperti Indonesia, kurang dalam melaksanakan “pemeriksaan dari institusi formal terhadap kebijakan eksekutif. “ Korelasi antara pengukuran agregat peraturan hukum dan korupsi cukup tinggi” (Haggard 2010).

R. Barro menyebutkan hubungan langsung antara korupsi dan pertumbuhan ekonomi. Untuk mengukur aturan hukum, para investor melihat dari resiko-resiko akan suatu negara. Barro menyebutkan “daya tarik investasi suatu negara dipertimbangkan akan efektivitasnya penegakan hukum, norma-norma dalam kontrak-kontrak dan pengaruh-pengaruh atas negara seperti keamanan dari hak property”.

Pernyataan di atas menyediakan justifikasi atas indentifikasi kasus-kasus korupsi yang berdampak pada aktifitas ekonomi. Penanganan kasus-kasus tersebut oleh institusi-institusi penegak hukum menggunakan biaya yang sudah dianggarkan. Oleh karena itu biaya-biaya tersebut digunakan sebagai dasar untuk menentukan efisiensi dan efektivitas dalam sistem pengadilan. Seperti yang disebutkan Haggard "sebuah alternatif adalah untuk memfokuskan atensi yang lebih atas komplementaritas antara institusi-institusi hukum: Bagaimana dimensi-dimensi kompleks dari peraturan hukum berinteraksi. Kebebasan yudisial atau korupsi mmembatasi pertumbuhan ekonomi. Kegagalan institusi-institusi tersebut hampir pasti merupakan hasil kegagalan negara dan ketertiban publik, demikian tujuan utama peraturan hukum menjadi gagal" (Haggard 2010).

9 kasus korupsi yang terjadi diantara tahun 2005 sampai tahun 2015 telah dipilih sebagai yang memiliki dampak signifikan terhadap ekonomi dengan total 1,4 Milyar US Dollar, yang setara dengan 1.4% dari cadangan devisa Indonesia yaitu kurang lebih 100 Milyar US Dollar. Angka 1.4 % digunakan untuk memproyeksikan dampak-dampak pada periode 2016 sampai 2020 yang diartikan menjadi 0.3% pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan (Korupsi 2016).

Sebagai tambahan ke dalam biaya ekstradisi, biaya-biaya untuk membentuk undang-undang Ekstradisi juga dimasukkan ke dalam perhitungan. Biaya-biaya tersebut meliputi biaya-biaya membuat suatu naskah akademik (yang harus dibentuk sesuai Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan) dan pembentukan Undang-Undang Ekstradisi di Kementerian Hukum dan HAM. Dalam esensinya, Undang-Undang Ekstradisi, setelah diimplementasikan secara efektif, akan menetapkan bahwa manfaat lebih banyak daripada biaya-biaya ekstradisi.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, Undang-Undang No. 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi memiliki beberapa masalah yang perlu

diperbaiki. Adapun dua masalah utama yang diangkat adalah (i) Proses ekstradisi berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi tidak memiliki *Time Frame*, dan (ii) Proses Ekstradisi sebagai perwujudan penegakan hukum dan keadilan tidak berjalan secara optimal. Atas dua permasalahan utama tersebut, secara kualitatif ditentukan masing-masing dua opsi penyelesaian yang dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tujuan utama ditentukannya opsi-opsi dari penyelesaian dua masalah utama yang diangkat agar dapat menunjukkan secara komprehensif, baik secara kualitatif maupun kuantitatif akan dampak yang dapat timbul apabila opsi-opsi penyelesaian masalah tersebut diimplementasikan. Adapun rincian penjelasan atas opsi-opsi penyelesaian masalah sebagaimana tersebut di atas adalah sebagai berikut:

**Opsi (1b): Diperlukannya pengaturan *time frame* dan *threshold* untuk setiap upaya pelaksanaan Ekstradisi dengan mensyaratkan *ex-ante COST-BENEFIT ANALYSIS (CBA)*.**

- Dengan adanya *time frame* dan dilakukannya *Ex-ante Cost-Benefit Analysis (CBA)* dalam pelaksanaan Ekstradisi, maka dapat diketahui batasan biaya (*break event point/stop loss*) terhadap pemanfaatan anggaran dalam pelaksanaan Ekstradisi. (*Economic Impact*).
- Pelaksanaan proses Ekstradisi yang efisien dan efektif melalui koordinasi antar kementerian/lembaga terkait tidak akan memakan waktu terlalu lama. (*Public Administration Impact*).
- Dengan adanya *time frame* dan *Ex-Ante Cost-Benefit Analysis (CBA)*, maka masyarakat dapat menilai kemampuan Pemerintah dalam menangani kasus tindak pidana khususnya kasus korupsi dan narkoba dimana pelaku melarikan diri ke luar negeri. Kemampuan pemerintah dalam mengoptimalkan upaya pencegahan (*crime prevention*) menjadi poin penting pada opsi ini. (*Social Impact*).

- Meningkatnya efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan *crime prevention* oleh Pemerintah dalam proses Ekstradisi melalui penentuan *time frame*, maka tingkatan *living condition* dan *comfort* masyarakat akan mengarah ke arah yang lebih baik. (*Environmental Impact*).

**Opsi (1c): Perlu dicapainya proses Ekstradisi yang cepat dan efisien.**

- Dengan tercapainya efisiensi pada pelaksanaan Ekstradisi, akan menunjukkan kemampuan penegakan hukum Pemerintah Indonesia. Dengan demikian dapat meningkatkan *International Competitiveness* dan merangsang pertumbuhan ekonomi sekaligus memperbaiki iklim investasi. (*Economic Impact*).
- Dapat mewujudkan proses Ekstradisi yang efektif dan efisien secara pengelolaan waktu dan memaksimalkan manfaat yang diterima dari proses Ekstradisi. (*Public Administration Impact*).
- Dengan dilaksanakannya proses Ekstradisi yang efektif dan efisien, dapat menumbuhkan rasa kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah bahwa sebelum melakukan program-programnya Pemerintah melakukan *budgeting* secara terkalkulasi dan terukur. (*Social Impact*).
- Munculnya rasa percaya masyarakat kepada Pemerintah akan meningkatkan dan memperbaiki *community sructure* di Indonesia. (*Environmental Impact*).

**Opsi (2b): Proses simplifikasi koordinasi dan kerja sama efektif antar kementerian/lembaga terkait demi mencapai penegakan hukum yang efisien.**

- Dengan adanya proses simplifikasi pada bentuk koordinasi dan kerja sama antar kementerian/lembaga terkait yang terlibat dalam proses Ekstradisi, dapat mendorong penggunaan anggaran negara yang lebih efektif dan efisien. (*Economic Impact*)

- Penguatan prosedur dan penegasan pembagian kewajiban antar instansi negara terkait sehingga tersinkronisasi dan Penguatan koordinasi antar lembaga terkait dalam pelaksanaan proses Ekstradisi. (*Pubic Administration Impact*)
- *Mixed Central Authority* merupakan otoritas pusat yang diisi oleh SDM yang berasal dari berbagai kementerian dan lembaga yang diisi oleh individu-individu yang berkemampuan mumpuni. Hal ini bertujuan agar jalinan hubungan dengan negara asing dapat terlaksana dengan baik sehingga upaya pencegahan kejahatan, terlebih khusus kerjasama dalam pencegahan dan pemberantasan kejahatan transnasional dapat terlaksana secara efektif dan efisien. (*Social Impact*)
- Dengan meningkatnya perekonomian dan perindustrian Indonesia, maka tingkat kehidupan masyarakat Indonesia meningkat serta lingkungannya dapat turut serta diperbaiki. (*Environmental Impact*)

**Opsi (2c): Proses ekstradisi dilakukan terhadap Tersangka, Terdakwa, dan/atau Terpidana yang terkoordinasi dan tersinkronisasi dengan upaya *StAR Initiative*.**

- Proses ekstradisi yang tersinkronisasi dan berjalan berbarengan dengan upaya pemerintah melalui upaya *StAR Initiative* akan memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia. Kemampuan penegakan hukum pemerintah Indonesia akan menjadi salah satu tolak ukur dalam persaingan perkonomian dunia. (*Economic Impact*)
- Proses kerja sama antar kementerian/lembaga terkait yang terpola dan terstruktur penggunaan anggaran dalam proses ekstradisi dapat mencapai efisiensi. (*Public Administration Impact*)
- Dengan membaiknya iklim bisnis dan investasi di Indonesia melalui proses penegakan hukum yang efektif dalam proses ekstradisi, maka lapangan

pekerjaan akan bertambah dan tingkat pengangguran di masyarakat Indonesia menurun. (*Social Impact*)

- Perhitungan yang presisi terhadap proses Ekstradisi maka secara langsung dapat memberikan dampak terhadap pembangunan struktur masyarakat. (*Environmental Impact*)

## E. PERBANDINGAN ALTERNATIF DENGAN PROPOSAL REGULASI

Tabel 1.

Tabel **REGULATORY IMPACT ASSESSMENT (RIA)**  
Pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi

No	Permasalahan	Opsi Penyelesaian Masalah	
1	Proses ekstradisi berdasarkan UU No. 1 Tahun 1979 tidak memiliki Time Frame	a)	Status quo
		b)	Diperlukannya pengaturan <i>time frame</i> dan threshold untuk setiap upaya pelaksanaan Ekstradisi dengan mensyaratkan <i>ex-ante</i> CBA.
		c)	Perlu dicapainya proses Ekstradisi yang cepat dan efisien .
2	Proses Ekstradisi sebagai perwujudan penegakan hukum dan keadilan tidak berjalan secara optimal.	a)	Status quo
		b)	Proses simplifikasi koordinasi dan kerja sama yang efektif antar kementerian/lembaga negara terkait demi mencapai penegakan hukum yang efisien.
		c)	Proses ekstradisi dilakukan terhadap Tersangka, Terdakwa atau Terpidana yang terkoordinasi dan tersinkronisasi dengan upaya <i>StAR Initiative</i> .

Berdasarkan uraian secara kualitatif dan kalkulasi kuantitatif dari opsi-opsi penyelesaian masalah dari masing-masing opsi tersebut, maka Undang-Undang Nomor 1 tahun 1979 tentang Ekstradisi harus segera diamandemen. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi perlu disesuaikan dengan perubahan-perubahan dan dinamika masyarakat yang semakin kompleks. Melalui kalkulasi *Regulatory Impact Assessment* (RIA) dan *Cost-Benefit Analysis* (CBA) sebagaimana diuraikan di atas, maka diharapkan Undang-Undang tentang Ekstradisi yang baru dapat menjadi instrumen hukum yang efektif dan efisien untuk diterapkan. Terlebih penting, Undang-Undang tentang Ekstradisi yang baru dapat merefleksikan secara jelas kemampuan Pemerintah dalam upaya penegakan hukum dan keadilan, serta mencapai tujuan utama yaitu memaksimalkan kesejahteraan sosial.

### III. SIMPULAN DAN SARAN

#### A. Simpulan

Produk Indikasi Geografis (IG) memiliki korelasi yang sangat kuat dengan daerah geografisnya, potensi ekonomi yang dihasilkan dapat membentuk *trickle down effect* dan *bottom up economic development*. Reputasi produk IG sebagai produk yang berkualitas dapat membuka akses pasar bahkan menciptakan pasar yang baru. Hal ini akan berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap masyarakat dan kawasan penghasil produk IG sebagai sumber pendapatan (*income source*), membuka lapangan pekerjaan (*job vacancy*), pengentasan kemiskinan (*poverty eradication*), pemberdayaan masyarakat (*society upgrading / community development*) serta dapat berfungsi sebagai sarana promosi wisata kawasan dengan pembentukan *regional branding* melalui konsep *sharing economy* yang memiliki banyak keunggulan kompetitif sebagai suatu model ekonomi yang bekerja melalui proses kolaborasi aset, ide dan kreativitas dari sekumpulan orang dengan efektif dan efisien serta dapat

memitigasi pengelolaan risiko dalam penciptaan dan pemasaran produk dan menghasilkan pendapatan (*generate income*) yang kemudian akan didistribusikan kembali kepada para kolaborator dalam sebuah *collaborative platform*.

## B. Saran

Indonesia perlu mengambil inisiatif terkait konsep *sharing economy* yang telah menjadi fenomena global mengingat konsep *sharing economy* memiliki posibilitas kesesuaian kuat dengan dengan prinsip ekonomi Indonesia yaitu gotong royong (*cooperative*) dan kekeluargaan (*kinship*) yang akan sangat mudah dan efektif diterima oleh masyarakat. Penelitian dan inventarisasi potensi produk indikasi geografis perlu menjadi prioritas dalam program ekonomi kerakyatan. Tindak lanjut dari hasil inventaris tersebut harus dilaksanakan melalui *collective action* mulai dari segi inisiasi, regulasi dan tataran implementasi. Pemanfaatan Indikasi Geografis melalui konsep *sharing economy* yang diimplementasikan melalui *collective action* harus diinisiasi agar dapat membentuk *collaborative economy* dalam platform ekonomi kerakyatan dengan memanfaatkan teknologi informasi di era ekonomi digital sebagai sarana edukasi publik sekaligus sarana promosi bagi produk Indikasi Geografis.

## DAFTAR PUSTAKA

- Almusawir Nansa (2013), *Legal Instrument for Protection of Geographical Indication Product in Indonesia*, Journal of Humanity Volume 1 No.1, [www.journalofhumanity.org/index.php/jh/article/view/3/3](http://www.journalofhumanity.org/index.php/jh/article/view/3/3).
- Anil Rupasingha, (2013), *Locally Owned : Do Local Business Ownership and Size Matter for Local Economic Well – being?*, Federal Reserve Bank of Atlanta, Community and Economic Development Department No. 01-13, Atlanta, Georgia, <https://www.frbatlanta.org/-/media/documents/community-development/publications/discussion-papers/2013/01-do-local-business-ownership-size-matter-for-local-economic-well-being-2013-08-19.pdf>.
- Anton Muhajir, (2018) *“Indikasi Geografis Belum Berdampak Pada Petani Kopi, Benarkah? ”*, Mongabay, Situs Berita Lingkungan, Edisi 02 Mei 2018, <https://www.mongabay.co.id/2018/05/02/indikasi-geografis-belum-berdampak-pada-petani-kopi-benarkah/>.
- Apostolos Filippas, John J. Horton dan Richard J. Zeckhauser, (2016), *Owning, Using and Renting : Some Simple Economics of the “Sharing Economy”*, NBER Working Paper No. 22029, JEL No. D.23, D,47, L1. , <https://www.nber.org/papers/w22029.pdf>.
- Arief H. Fadilah, (2016), *“Indonesian Crafts: The Overlooked Potential for Geographical Indication”*, International Journal of Culture and History, Vol.2 No.3, <http://www.irnbrjournal.com/download.php?file=papers/1517910945.pdf>.
- Bruce A Babcock, (2003), *Geographical Indications, Property Rights, and Value- Added Agriculture*, Iowa Agricultural Review, Vol.9, No.4, <https://lib.dr.iastate.edu/iowaagreview/vol9/iss4/1/>.
- Directorate General of Intellectual Property, Ministry of Law and Human Rights Republic of Indonesia, *Modul Pelatihan Indikasi Geografis*, (2018), Indonesian – Swiss Intellectual Property Project (ISIP), [https://www.ige.ch/fileadmin/user\\_upload/recht/entwicklungszusammenarbeit/Buku\\_indikasi\\_geografis\\_2\\_3.pdf](https://www.ige.ch/fileadmin/user_upload/recht/entwicklungszusammenarbeit/Buku_indikasi_geografis_2_3.pdf).
- Eddy Damian, (2014), *Hukum Hak Cipta*, Edisi Keempat, PT. Alumni, Bandung.
- Ersi Athanassiou dan Agapi Kotsi, (2019), *Sharing Economy – Collaborative Economy: Use of Services in Greece*, KEPE, Greek Economic Outlook, Issue 38, [https://www.researchgate.net/publication/332144869\\_Sharing\\_Economy\\_-\\_Collaborative\\_economy\\_Use\\_of\\_services\\_in\\_Greece](https://www.researchgate.net/publication/332144869_Sharing_Economy_-_Collaborative_economy_Use_of_services_in_Greece)

Hasitha De Alwis, (2013), *Ceylon Tea: Sri Lanka's Best Known Geographical Indication*, disampaikan pada *Worldwide Symposium on Geographical Indications* bertempat di Bangkok, Thailand pada tanggal 27 – 29 Maret 2013, [https://www.wipo.int/edocs/mdocs/geoind/en/wipo\\_geo\\_bkk\\_13/wipo\\_geo\\_bkk\\_13\\_3.pdf](https://www.wipo.int/edocs/mdocs/geoind/en/wipo_geo_bkk_13/wipo_geo_bkk_13_3.pdf).

INAO, <https://www.inao.gov.fr/Publications/Donnees-et-cartes/Informations-economiques>.

Kenneth L. Port, (2015), *Regionally Based Collective Trademark System in Japan : Geographical Indications by a Different Name or a Political Misdirection, Cybaris : an Intellectual Property Law Review*, Volume 6, Issue No. 2, Article 2, <http://open.mitchellhamline.edu>.

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Maria Alfons, (2017), *Implementasi Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Negara Hukum*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 14, No. 03, <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/jurnal/index.php/jli/article/view/46>.

Marianne Penker, (2007), *“Do Geographical Indications Promote Sustainable Rural Development?”*, Thesis, Lincoln University, [https://www.researchgate.net/publication/237547703\\_Do\\_geographical\\_indications\\_promote\\_sustainable\\_rural\\_development](https://www.researchgate.net/publication/237547703_Do_geographical_indications_promote_sustainable_rural_development).

*Paris Convention for the Protection of Industrial Property 1883*, <https://www.wipo.int/treaties/en/ip/paris/>.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis.

Philippe Aghnion dan Patrick Bolton, (1997), *A Theory of Trickle – Down Growth and Development*, Review of Economic Studies, Vol. 64., [https://www.researchgate.net/publication/4783221\\_A\\_Theory\\_of\\_Trickle-Down\\_Growth\\_and\\_Development](https://www.researchgate.net/publication/4783221_A_Theory_of_Trickle-Down_Growth_and_Development)

Sharon Barrios dan David Barrios, (2004), *Reconsidering Economic Development: The Prospect for Economic Gardening*, *Public Administration Quarterly*, Volume. 28, No.1/2, <https://www.questia.com/library/journal/1P3-860906591/reconsidering-economic-development-the-prospects>

Sudaryat, Sudjana dan Rika Ratna Permata, (2010), *Hak Kekayaan Intelektual-Memahami Prinsip Dasar, Cakupan dan Undang-Undang Yang Berlaku*, Oase Media, Bandung.

Tanguy Chever, (2012), *Value of Production of Agricultural Products and Foodstuffs, Wine, Aromatised Wines and Spirits Protected by a Geographical Indication (GI)*, Agriculture Nutrition Development, European Commission, Final Reports, [http://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/external-studies/2012/value-gi/final-report\\_en.pdf](http://ec.europa.eu/agriculture/sites/agriculture/files/external-studies/2012/value-gi/final-report_en.pdf)

Theodore Roszak, (1969), *The Making of A Counter Culture*, Doubleday & Company, Inc., Garden City, New York, hal. XIII – XIV, [https://monoskop.org/images/b/b4/Roszak\\_Theodore\\_The\\_Making\\_of\\_a\\_Counter\\_Culture.pdf](https://monoskop.org/images/b/b4/Roszak_Theodore_The_Making_of_a_Counter_Culture.pdf).

Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Vera Demary, (2015), *Competition in the Sharing Economy*, Cologne Institute for Economic Research, IW Policy Paper No. 19 / 2015, [https://www.iwkoeln.de/fileadmin/publikationen/2015/235445/Sharing\\_Economy\\_Policy\\_Paper.pdf](https://www.iwkoeln.de/fileadmin/publikationen/2015/235445/Sharing_Economy_Policy_Paper.pdf)

World Intellectual Property Organization, (2004), *Geographical Indications: An Introduction*, WIPO Intellectual Property Handbook, WIPO Publication No. 489 (E), [https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/geographical/952/wipo\\_pub\\_952.pdf](https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/geographical/952/wipo_pub_952.pdf).